



## **PENENTUAN RUMAH PERKARA NARKOTIKA DALAM SISTEM PENUNTUTAN BERDASARKAN PASAL 127 UU 35/2009 DAN PASAL 137 KUHAP**

**Rizki Tri Kurnia Yulistiana<sup>1</sup>, Iqbal Maulana<sup>2</sup>, Kholidazia El Hf<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan<sup>1,2,3</sup>

Email Korespondensi: [k4177281@gmail.com](mailto:k4177281@gmail.com)<sup>1</sup>, [Maulanaibal19151@gmail.com](mailto:Maulanaibal19151@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[kholidazia2306@gmail.com](mailto:kholidazia2306@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### **ABSTRAK**

Penanganan perkara narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sering menimbulkan persoalan terkait penentuan rumah perkara dalam struktur organisasi kejaksaan. Permasalahan ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik antara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Di sisi lain, Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap perkara pidana yang telah dinyatakan lengkap oleh penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis penentuan rumah perkara narkotika dalam sistem penuntutan serta mengkaji implikasi penerapan kedua ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan rumah perkara narkotika pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan ditentukan berdasarkan karakteristik tindak pidana serta kebijakan internal lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, sebagian besar perkara narkotika masih ditangani oleh bidang tindak pidana umum meskipun diatur dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menentukan rumah perkara narkotika agar tercipta konsistensi dalam penegakan hukum serta tercapainya tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

**Kata Kunci:** Rumah Perkara, Narkotika, Sistem Penuntutan, Pasal 127, Pasal 137

---

### **ABSTRACT**

*The handling of narcotics cases within the Indonesian criminal justice system often raises issues related to determining the appropriate case division within the prosecution institution. This issue arises from the differing characteristics between narcotics abuse for personal use as regulated under Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics and narcotics trafficking offenses. Meanwhile, Article 137 of the Indonesian Criminal Procedure Code grants prosecutors the authority to prosecute criminal cases that have been declared complete by*

*investigators. This study aims to analyze the juridical basis for determining the case division of narcotics cases within the prosecution system and to examine the implications of these provisions in law enforcement practice. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the determination of case division in narcotics cases is not explicitly regulated in statutory law but is instead influenced by the characteristics of the criminal act and internal institutional policies. In practice, most narcotics cases are still handled by the general crime division despite being regulated in a special statute. Therefore, clearer guidelines are needed in determining the case division of narcotics cases to ensure consistency in law enforcement and to achieve legal certainty, justice, and legal utility.*

**Keywords:** Case Division, Narcotics, Prosecution System, Article 127, Article 137

## PENDAHULUAN

Dinamika penegakan hukum narkoba di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan administratif dan substansial, khususnya terkait klasifikasi unit kerja atau rumah perkara yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan. Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat dimensi ganda, yakni sebagai tindak pidana sekaligus sebagai perbuatan yang membuka ruang rehabilitasi bagi penyalahguna. Di sisi lain, Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan dasar kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Adanya divergensi dalam konstruksi norma ini sering kali memicu ambiguitas operasional di internal Kejaksaan, terutama saat menentukan apakah sebuah perkara harus dikelola oleh direktorat tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.

Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya inkonsistensi dalam penentuan rumah perkara narkoba, terutama pada perkara yang didakwakan berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Secara konseptual, penyalahguna narkoba dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, namun secara kebijakan hukum pidana juga dipandang sebagai korban yang memerlukan pendekatan rehabilitatif. Ketidakjelasan orientasi tersebut berdampak pada perbedaan penanganan perkara, baik dari aspek administratif maupun substansial, termasuk dalam konstruksi dakwaan dan strategi penuntutan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar yuridis penentuan rumah perkara narkoba dalam sistem penuntutan berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta bagaimana implikasi penerapan kedua ketentuan tersebut terhadap praktik penanganan perkara di lingkungan kejaksaan. Permasalahan ini penting dikaji untuk memastikan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan normatif penentuan rumah perkara narkoba dalam sistem penuntutan, serta mengidentifikasi implikasi yuridis dan praktis dari penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2009, 2009) Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mewujudkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan penuntutan, serta orientasi penanganan perkara yang selaras dengan tujuan hukum pidana, baik dalam aspek represif maupun rehabilitatif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai bahan utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(2009, 2009) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis doktrin, asas hukum, dan teori-teori yang relevan dengan sistem penuntutan dan kewenangan penuntut umum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis mengenai penentuan rumah perkara narkotika dalam sistem penuntutan. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan secara deskriptif-analitis guna menjawab permasalahan penelitian serta memberikan konstruksi hukum yang sesuai dengan prinsip kepastian dan keadilan.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa secara yuridis kewenangan penuntutan perkara narkotika berlandaskan pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap setiap perkara pidana yang telah dinyatakan lengkap. Penelaahan terhadap norma tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan *lex specialis*(Tindak et al., 2025) yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana narkotika, termasuk pengaturan mengenai penyalahguna yang dimungkinkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Sementara itu, KUHAP sebagai hukum acara pidana umum tetap menjadi dasar prosedural dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan. Secara normatif tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai pembagian rumah perkara antara pidana umum dan pidana khusus, sehingga penentuannya didasarkan pada kebijakan internal kelembagaan dan konstruksi dakwaan.

Analisis terhadap doktrin dan asas hukum menunjukkan bahwa penentuan rumah perkara narkotika seharusnya mempertimbangkan karakteristik delik dan orientasi pemidanaan. Dalam perkara yang semata-mata didasarkan pada Pasal 127 dengan subjek sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, konstruksi hukumnya lebih menekankan pendekatan rehabilitatif sebagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun dalam praktik normatif, ketika dakwaan disusun secara alternatif atau dikaitkan dengan pasal peredaran gelap, maka orientasi penuntutan cenderung bergeser ke pendekatan represif. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa dasar penentuan rumah perkara bertumpu pada karakter delik, sistematika dakwaan, dan kebijakan penuntutan, bukan semata-mata pada label undang-undang yang digunakan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara semangat rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan praktik administratif penempatan perkara yang masih dominan menggunakan pendekatan pidana umum. Secara normatif, prinsip *lex specialis derogat legi generali* menghendaki agar perkara narkotika, termasuk yang berbasis Pasal 127, diposisikan dalam kerangka hukum khusus dengan tetap memperhatikan tujuan perlindungan dan pemulihan. Oleh karena itu, hasil penelitian

menegaskan bahwa kepastian hukum dalam penentuan rumah perkara memerlukan penafsiran sistematis terhadap kedua ketentuan tersebut agar selaras dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun keamanan. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus mengenai berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 127 yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan golongan narkotika yang digunakan yang mana penyalahguna narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, golongan II paling lama 2 tahun, dan golongan III paling lama 1 tahun (2009, 2009). Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tetap memandang penyalahgunaan narkotika sebagai perbuatan yang melanggar hukum, namun memberikan perbedaan tingkat ancaman pidana berdasarkan klasifikasi narkotika yang digunakan. Namun demikian, ketentuan ini juga membuka kemungkinan bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial (Ondy Asep Saputra et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum narkotika di Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan bagi penyalahguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan zat terlarang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan, rehabilitasi ada dua macam, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Zulkarnain et al., 2023). Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu narkoba untuk memulihkan dan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap penyalahguna narkotika bersifat ganda antara pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Dalam konteks ini, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan bagian dari kebijakan non-penal yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan dan sosial penyalahguna narkotika agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di masyarakat. (Swalar, 2022).

Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 127 seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, penyalahguna narkotika yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru diproses melalui mekanisme peradilan pidana secara penuh dan dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 127 masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kebijakan penegakan hukum maupun dari segi pemahaman aparat penegak hukum terhadap tujuan pengaturan tersebut.

Selain itu, penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah hukum semata, tetapi juga sebagai permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Oleh karena itu, penanganan terhadap penyalahguna narkotika seharusnya lebih diarahkan pada pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan represif.

Rehabilitasi medis dan sosial menjadi aturan wajib yang harus dijalani oleh Pecandu mereka yang sudah terkontaminasi dengan narkoba, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 3 yang berbunyi : “barang siapa terbukti dan dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dengan jangka dan waktu yang telah ditentukan,

sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010. Dengan demikian, penerapan Pasal 127 seharusnya mempertimbangkan secara proporsional antara aspek penegakan hukum dan aspek perlindungan terhadap penyalahguna narkoba sebagai korban. Dalam perspektif kebijakan kriminal, tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memperbaiki pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkoba harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan apakah pelaku merupakan pengguna atau bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. (Arifin, 2025)

### **Penentuan Rumah Perkara dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Pasal 137 KUHP**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki kewenangan penting dalam menentukan arah penuntutan suatu perkara pidana ( *Dominus Litis* ) (Sihombing et al., 2023). Hal ini diatur dalam Pasal 137 KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik. (Tresna D. & Setiawan, 2025)

Hal ini berarti jaksa merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara itu layak diajukan ke proses penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan juga bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri, karena dalam penuntutan umum terdapat asas *dominus litis* (penguasa/pengendali perkara), sehingga bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak (2023, 2021)

Kewenangan jaksa terhadap penerapan asas *dominus litis* dalam hukum positif di Indonesia yaitu untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan. Namun dalam prakteknya, kewenangan tersebut jarang digunakan oleh penuntut umum, sebab penghentian perkara ternyata lebih banyak terjadi pada tahap penyidikan di mana untuk perkara-perkara yang ditangani oleh penyidik khususnya perkara tindak pidana umum, jaksa tidak punya kewenangan untuk turut campur dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. (Tresna D. & Setiawan, 2025)

Kewenangan tersebut juga berkaitan dengan penentuan rumah perkara dalam struktur organisasi kejaksaan. Rumah perkara pada dasarnya merujuk pada bidang atau unit yang bertanggung jawab menangani suatu perkara berdasarkan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Dalam struktur kejaksaan, penanganan perkara pidana umumnya dibagi menjadi bidang tindak pidana umum (Pidum) dan bidang tindak pidana khusus (Pidsus). (Olongsongke, 2015)

Asas *dominus litis* menempatkan Jaksa sebagai satu-satunya pengendali perkara yang memiliki otoritas absolut dalam menentukan apakah suatu berkas perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. (Kindangen, 2023) Dalam konteks perkara narkoba, asas ini tidak hanya berfungsi secara prosedural, tetapi juga secara substansial dalam menafsirkan arah penegakan hukum. Jaksa memiliki diskresi hukum untuk menentukan kualifikasi perbuatan terdakwa, apakah murni sebagai penyalahguna yang merupakan korban atau bagian dari jaringan peredaran gelap.

Kewenangan ini menjadi dasar utama dalam penentuan Rumah Perkara di lingkungan Kejaksaan. Jaksa sebagai *dominus litis* harus mampu melampaui sekadar administrasi penuntutan dengan melakukan analisis mendalam terhadap hasil penyidikan. Jika bukti-bukti menunjukkan karakteristik penyalahgunaan bagi diri sendiri sebagaimana diatur Pasal 127 UU Narkoba, maka Jaksa melalui kendali perkaranya, berwenang mengarahkan penanganan ke bidang tindak pidana umum dengan orientasi rehabilitatif. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi keterlibatan sindikat, Jaksa dapat memosisikan perkara tersebut dalam ranah pidana khusus guna mengoptimalkan pendekatan represif yang lebih kompleks.

Penentuan rumah perkara bukanlah sekadar pembagian beban kerja administratif, melainkan wujud nyata dari kedaulatan Jaksa dalam mengendalikan kebijakan kriminal (criminal policy) demi tercapainya keadilan substantif bagi terdakwa maupun masyarakat. (Nathasya, 2024)

Penentuan rumah perkara memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas proses penuntutan. Hal ini karena setiap bidang dalam kejaksaan memiliki spesialisasi dan kompetensi tertentu dalam menangani jenis perkara tertentu. Oleh karena itu, penempatan suatu perkara pada bidang yang tepat akan berpengaruh terhadap kualitas penanganan perkara tersebut.

Dalam praktiknya, perkara narkotika seringkali menimbulkan perdebatan dalam penentuan rumah perkara. Di satu sisi, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang memiliki pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun di sisi lain, dalam praktik penanganannya banyak perkara narkotika yang tetap ditangani oleh bidang tindak pidana umum di kejaksaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan internal institusi penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan interpretasi mengenai karakteristik tindak pidana narkotika. Selain itu, terdapat pula kecenderungan bahwa dalam beberapa kasus jaksa pada bidang pidana umum hanya berperan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi penuntutan, sementara analisis substansi perkara lebih banyak didasarkan pada hasil penyidikan dari penyidik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan rumah perkara narkotika dalam sistem penuntutan masih memerlukan pembenahan agar penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih profesional dan sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, diperlukan adanya pedoman yang lebih jelas mengenai penentuan rumah perkara narkotika agar tidak menimbulkan perbedaan praktik dalam penegakan hukum.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan perkara narkotika. Aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik tindak pidana narkotika akan lebih mampu menentukan strategi penuntutan yang tepat dalam setiap perkara yang ditangani.

Dengan demikian, penentuan rumah perkara dalam perkara narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dalam struktur organisasi kejaksaan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum serta kebijakan hukum yang jelas agar penanganan perkara narkotika dapat berjalan secara optimal.

### **Hubungan antara Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 137 KUHP dalam Penentuan Rumah Perkara Narkotika**

Hubungan antara Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 137 KUHP dapat dilihat dalam konteks kewenangan penuntutan oleh jaksa dalam menentukan arah penanganan perkara narkotika. Pasal 127 mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang pada dasarnya diposisikan tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan penanganan rehabilitasi, pendekatan ini memungkinkan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif apabila pecandu bersedia menjalani rehabilitasi medis dan sosial. (Arifin, 2025) Sementara itu, Pasal 137 KUHP memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan. Implementasi kewenangan ini merupakan manifestasi dari prinsip dominus litis, di mana Jaksa berperan sentral sebagai pengendali perkara (master of the case). Posisi strategis ini memberikan otoritas penuh kepada Jaksa untuk merumuskan konstruksi dakwaan, menetapkan strategi penuntutan, hingga mengategorikan perkara ke dalam struktur penanganan yang tepat. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika juga berkaitan dengan pendekatan restorative justice, khususnya terhadap

penyalahguna narkoba yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan. Melalui kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP, jaksa dapat mempertimbangkan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan melalui rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan semata. Oleh karena itu, hubungan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan rumah perkara narkoba tidak hanya didasarkan pada aspek formal penuntutan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih substantif melalui penerapan asas dominus litis dan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. (Pohan et al., 2022)

### **Analisis Penentuan Rumah Perkara Narkoba antara Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus**

Penentuan rumah perkara narkoba dalam struktur penanganan perkara di Kejaksaan pada dasarnya berkaitan dengan pembagian kewenangan antara bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Namun demikian, dalam praktik penanganannya sebagian besar perkara narkoba masih ditangani oleh bidang tindak pidana umum. Hal ini disebabkan karena proses penanganan perkara narkoba tetap menggunakan mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait kewenangan penuntutan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP.

Di satu sisi, karena narkoba diatur dalam undang-undang khusus, terdapat pandangan bahwa perkara narkoba seharusnya ditempatkan dalam ranah tindak pidana khusus. Namun di sisi lain, praktik di Kejaksaan menunjukkan bahwa perkara narkoba lebih sering ditempatkan dalam bidang tindak pidana umum karena sifat perkaranya masih berkaitan dengan kejahatan konvensional yang proses penanganannya menggunakan prosedur hukum acara pidana secara umum. Selain itu, pembagian tugas dalam struktur Kejaksaan juga menempatkan tindak pidana narkoba sebagai bagian dari perkara pidana umum yang memiliki volume perkara yang cukup tinggi dan membutuhkan penanganan yang cepat dan efektif.

Berdasarkan analisis dari Badan Narkoba Nasional mengenai sistem peradilan pidana narkoba, penentuan rumah perkara narkoba seharusnya mempertimbangkan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila perkara tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkoba, maka penanganannya lebih tepat berada dalam lingkup tindak pidana umum karena fokus penanganannya lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi. Namun apabila perkara tersebut berkaitan dengan jaringan peredaran narkoba, produksi, atau perdagangan narkoba secara terorganisir, maka perkara tersebut memiliki karakteristik tindak pidana khusus karena melibatkan kejahatan terorganisir dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Pertama, klasifikasi perkara narkoba dalam praktik penuntutan sering dianggap sebagai tindak pidana umum meskipun diatur dalam undang-undang khusus. Hal ini terjadi karena proses penuntutan perkara narkoba tetap menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHAP, mulai dari tahap penyidikan, pra-penuntutan, hingga penuntutan di pengadilan. Oleh karena itu, secara administratif perkara tersebut lebih sering dimasukkan ke dalam ruang lingkup penanganan bidang pidana umum di Kejaksaan. Penelitian mengenai kewenangan jaksa dalam perkara narkoba menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menjalankan fungsi pra-penuntutan dan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melengkapi berkas perkara sebelum diajukan ke pengadilan. (Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada et al., 2022)

Kedua, kebijakan internal organisasi Kejaksaan juga mempengaruhi pembagian

kewenangan tersebut. Dalam struktur kejaksaan, bidang Pidana Khusus umumnya difokuskan pada penanganan perkara seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan ekonomi yang memiliki kompleksitas tinggi dan berkaitan dengan kerugian negara (Quillian & Hexel, 2016). Akibatnya, perkara narkoba yang jumlahnya sangat banyak dan bersifat rutin lebih banyak dilimpahkan kepada bidang Pidana Umum agar proses penanganannya lebih efisien dan tidak membebani bidang Pidsus. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian kewenangan tidak hanya didasarkan pada klasifikasi normatif tindak pidana, tetapi juga pada kebijakan manajerial dalam institusi kejaksaan.

Ketiga, tingginya jumlah perkara narkoba di Indonesia menyebabkan perlunya pembagian beban kerja dalam penanganan perkara. Kasus penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba terjadi secara masif dan hampir di setiap wilayah hukum. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penuntutan serta eksekusi putusan perkara narkoba sehingga penanganannya memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang besar. Dalam praktiknya, pelimpahan perkara narkoba kepada bidang pidana umum dilakukan untuk mempercepat proses penanganan perkara dan menjaga efektivitas sistem peradilan pidana. (Ichram et al., 2025)

Keempat, karakteristik sebagian perkara narkoba yang lebih sederhana juga menjadi alasan penanganannya berada pada bidang pidana umum. Banyak perkara narkoba yang berkaitan dengan penyalahgunaan untuk diri sendiri atau kepemilikan dalam jumlah kecil yang secara pembuktian relatif lebih sederhana dibandingkan dengan tindak pidana khusus seperti korupsi atau pencucian uang. Oleh karena itu, secara praktis perkara tersebut dipandang lebih sesuai ditangani oleh jaksa pidana umum yang sehari-hari menangani berbagai jenis tindak pidana konvensional.

Kelima, tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kewenangan Pidsus dalam perkara narkoba dalam regulasi internal kejaksaan juga memperkuat praktik tersebut. Walaupun narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, namun tidak semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus secara otomatis menjadi kewenangan bidang Pidana Khusus di kejaksaan. Akibatnya, terjadi perbedaan antara konsep teoritis mengenai tindak pidana khusus dengan praktik pembagian kewenangan di lembaga penuntutan.

Dengan demikian, penentuan rumah perkara narkoba tidak dapat dilakukan secara kaku, melainkan harus didasarkan pada analisis terhadap jenis perbuatan pidana yang dilakukan serta kompleksitas perkara yang ditangani. Dalam konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran penting berdasarkan asas *dominus litis*, yaitu sebagai pengendali perkara yang berwenang menentukan arah penuntutan berdasarkan hasil penyidikan. Melalui kewenangan tersebut, jaksa dapat menentukan apakah suatu perkara narkoba lebih tepat ditangani dalam bidang tindak pidana umum atau bidang tindak pidana khusus, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum. (Pemerintah Indonesia, 1981)

### **Analisis Perbedaan Karakteristik Perkara Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkoba**

Tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya dibedakan menjadi dua karakter utama, yaitu penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba (Pemerintah Pusat, 2009). Perbedaan ini dapat dilihat dari tujuan perbuatan, peran pelaku, serta dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. Dalam struktur pengaturan undang-undang tersebut, penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127, sedangkan peredaran gelap narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 115. Pembagian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum terhadap pengguna narkoba dengan pelaku yang terlibat dalam jaringan distribusi narkoba.

Penyalahgunaan narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa resep dokter dan dengan tujuan yang tidak sah. Penyalahgunaan ini juga bisa melibatkan konsumsi, peredaran, atau penggunaan narkotika yang membahayakan. Pasal 127 mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi. Dalam hal ini, pengadilan dapat memutuskan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika yang terbukti menyalahgunakannya. (Simanjuntak et al., 2025)

Yang pertama, dari segi tujuan perbuatan, penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 (Saputro, 2021) merujuk pada tindakan menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini, pelaku umumnya merupakan individu yang mengonsumsi narkotika sebagai pengguna. Karakteristik utama dari penyalahgunaan narkotika adalah tidak adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau mendistribusikan narkotika kepada pihak lain. Oleh karena itu, dalam sistem hukum narkotika di Indonesia, pengguna narkotika sering dipandang sebagai pihak yang membutuhkan pendekatan rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Sebaliknya, peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 115 memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Peredaran gelap mencakup berbagai perbuatan yang berkaitan dengan menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau memperjualbelikan narkotika secara ilegal (Subiyatno, 2015). Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi sebagai bagian dari jaringan distribusi narkotika yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana peredaran gelap narkotika dipandang sebagai kejahatan yang lebih serius karena dapat memperluas penyebaran narkotika dalam masyarakat. (Sari, 2020)

Kedua, dari segi peran pelaku, pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya berperan sebagai konsumen atau pengguna akhir dari narkotika. Posisi ini berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkotika yang dapat berperan sebagai produsen, pengedar, kurir, atau bagian dari jaringan distribusi narkotika. Dengan demikian, tingkat keterlibatan pelaku dalam kejahatan narkotika menjadi salah satu indikator utama dalam membedakan kedua jenis perkara tersebut. Pelaku dalam peredaran gelap narkotika biasanya memiliki hubungan dengan jaringan kriminal yang lebih luas dan terorganisir.

Ketiga, dari segi pembuktian dalam proses peradilan, perkara penyalahgunaan narkotika biasanya berfokus pada pembuktian bahwa narkotika tersebut digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak adanya indikasi distribusi kepada pihak lain. Sebaliknya, perkara peredaran gelap narkotika sering kali melibatkan pembuktian yang lebih kompleks, seperti keberadaan barang bukti dalam jumlah besar, alat komunikasi yang menunjukkan transaksi narkotika, serta keterkaitan pelaku dengan jaringan peredaran narkotika.

Keempat, dari segi sanksi pidana, undang-undang memberikan perbedaan perlakuan antara penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkotika. Pasal 127 memberikan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur peredaran gelap narkotika. Selain itu, terhadap penyalahguna narkotika dimungkinkan penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang bersifat rehabilitatif. Sementara itu, pelaku peredaran gelap narkotika dikenakan ancaman pidana yang jauh lebih berat, bahkan dapat mencapai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, karena perbuatannya dianggap membahayakan masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan karakteristik antara penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika terletak pada tujuan perbuatan, peran pelaku, kompleksitas pembuktian, serta tingkat ancaman pidana. Penyalahgunaan narkotika lebih menitikberatkan pada aspek penggunaan untuk diri sendiri, sedangkan peredaran gelap

narkotika berkaitan dengan aktivitas distribusi narkotika secara ilegal yang berdampak luas terhadap masyarakat. Perbedaan karakteristik ini menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan rumah perkara, bentuk dakwaan, serta pendekatan penanganan perkara narkotika dalam sistem peradilan pidana.(Swalar, 2022)

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penentuan rumah perkara narkotika dalam sistem penuntutan berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 137 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam menentukan arah penanganan perkara narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika memberikan dasar hukum terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang membutuhkan rehabilitasi. Sementara itu, Pasal 137 KUHAP memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan hasil penyidikan. Melalui kewenangan tersebut, jaksa sebagai dominus litis memiliki peran strategis dalam menentukan bentuk dakwaan serta arah penanganan perkara narkotika dalam sistem peradilan pidana(Sihombing et al., 2023). Selain itu, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perbedaan dalam penentuan rumah perkara narkotika antara bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan. Meskipun tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang khusus, sebagian besar perkara narkotika masih ditangani oleh bidang tindak pidana umum karena proses penanganannya menggunakan mekanisme hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, penentuan rumah perkara narkotika perlu mempertimbangkan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri atau berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep restorative justice, khususnya terhadap penyalahguna narkotika yang lebih tepat diarahkan pada upaya rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2009, uu 35 tahun. (2009). UU 35 Tahun 2009 Narkotika. In *Uu 35 Tahun 2009 Narkotika* (Vol. 2, Issue 5, p. 255). ???
- 2023, K. et al. (2021). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 32(3), 167–186.
- Arifin, H. (2025). *Penghentian penuntutan perkara pecandu narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif (studi kasus kejaksaan negeri sumbawa)*.
- Ichram, W., Muslim, M. Z., Pulungan, I. S., Adilah, F., Amri, K., Fitri, F., & Aliza, I. (2025). Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(11), 2051–2062. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i11.368>
- Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Prapenuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 494–500. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5599.494-500>
- Kindangen, H. Y. (2023). Diskresi Penuntutan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Eropa. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 90–117. <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.5>
- Nathasya, H. (2024). PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.

- Olongsongke, R. (2015). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kiab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis, Vol. III/No. 3/Apr/2015*, 3(9), 101–108.
- Ondy Asep Saputra, Jumanah, El Ainun Brilian, Ayu Nurul Khotimah, & Muhammad Paridz. (2025). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 8(3), 1455–1466. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.845>
- Pemerintah Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Pohan, H., Ablisar, M., Marlina, & Ekaputra, M. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 270–280. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih>
- Quillian, L., & Hexel, O. (2016). *kewenangan jaksa. IV*(June), 37–46.
- Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 25–41.
- Sari, I. (2020). Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 134–170. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.655>
- Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Simanjuntak, I., Mary, E., & Lumbantobing, O. (2025). *the Position of Criminal Law Towards Perpetrators of*. 6(7), 1–16.
- Subiyatno. (2015). Penjatuhan Pidana Dibawah Strafmaat Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotikapasal 111 Dan 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Journal Dilmiltama*, 5(3), 1–18.
- Swalar, T. K. (2022). Jurnal Riset Ilmiah. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(01), 15–18. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>
- Tindak, P., Korupsi, P., & Indonesia, D. I. (2025). *Volume V, Nomor 2, Februari, 2025 PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. V*, 124–135.
- Tresna D., L. P., & Setiawan, M. R. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ganec Swara*, 19(2), 617–626. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.271>
- Zulkarnain, Ablisar, M., Sunarmi, & Yunara, E. (2023). Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika diKalangan Publik Figur. *Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2*(Issue 5), 395. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/160/124>